

**PELAYANAN KHUSUS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN TERHADAP  
PEMENUHAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI DI LAPAS KELAS IIB  
CILACAP****Inggarrinukti**Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, [inggarrinukti25@gmail.com](mailto:inggarrinukti25@gmail.com)**ABSTRACT**

*Women are special creatures created by God as ihsan who deserve to be loved and respected. Women were created by Allah SWT with the privilege of obtaining beauty and sophistication from the reproductive system. That the reproductive system is used as a tool to create offspring or new generations for mankind. On this basis, women are entitled to reproductive health services including female prisoners. Correctional institutions in Indonesia adhere to the correctional system, which is that the conceptual and historical system is very different from the prison system. The prison system is motivated by the concept of fostering and guiding it is very different from the prison system which is motivated by the concept of retaliation. Reflection on the concept of developing WBP (Correctional Assistance Residents) is based on the "10 principles of correctionalism" written in the Ministry of Justice No. M.02-PK.04.10 in 1990. Female prisoners pose separate barriers to prison officers for those who are part of a very small group in the prison community. The percentage of access to female prisoners to get health and care services is smaller than that of male prisoners. Services for reproductive health are limited or even non-existent and materials regarding health promotion, information and treatment are limited. The aim of the research is to find out the special services for female prisoners to fulfill the reproductive health rights in Lapas Kelas IIB Cilacap.*

**ARTICLE INFO****Keywords:**

special services; female prisoners; reproduction health

**Cite this paper:**Rinukti, I. (2021). Pelayanan Khusus Bagi Narapidana Perempuan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Di Lapas Kelas IIB Cilacap. *Widya yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2).**Scope Article***Law And Society***PENDAHULUAN**

Perempuan merupakan makhluk istimewa yang diciptakan oleh Tuhan sebagai ihsan yang pantas untuk dicintai dan dihormati. Perempuan diciptakan oleh Allah SWT dengan keistimewaannya yaitu memperoleh kecantikan dan kemutakhiran dari sistem reproduksi. Bahwasannya sistem reproduksi digunakan sebagai alat untuk menciptakan keturunan atau generasi baru bagi umat manusia. Sistem reproduksi perempuan merupakan representasi sekaligus bukti tentang ke-Maha perencanaan Allah. Berdasarkan keistimewaan tersebut yaitu perempuan memiliki sistem reproduksi maka perlu adanya pelayanan atau perlakuan khusus pada kesehatan organ reproduksi supaya rantai kehidupan tidak terputus. Tindak lanjut dari kesehatan reproduksi dengan membudayakan siklus hidup supaya mendapatkan tujuan yang sesuai, inti perlakuan yang pasti, dan dilakukan dengan analitis dan bermutu

dengan perlakuan khusus pada hak reproduksi individual dengan menitikberatkan kepada program pelayanan yang disediakan.

Kesehatan reproduksi merupakan suatu hal yang normal pada tubuh, jiwa, dan sosial secara lengkap bukan hanya saja terhindar dari sakit atau kekurangan pada suatu yang berhubungan terhadap sistem reproduksi, kegunaan dan prosesnya (WHO, 2007). Menurut BKKBN (1996) menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi yaitu suatu kondisi sehat jiwa, tubuh, dan kedamaian sosial secara lengkap pada seluruh perihal yang berkaitan dengan sistem dan kegunaan dan proses reproduksi serta tidak cuma kondisi yang terhindar dari sakit dan kekurangan serta dibuat berlandaskan pernikahan yang sah, sanggup menyelenggarakan kebutuhan kerohanian dan materiil yang seimbang, bertaqwa kepada Tuhan YME, kerohanian yang berkaitan yang sesuai, sejalan dan seimbang antara sanak saudara dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Di Indonesia merupakan negara yang mempunyai peraturan yang ketat dalam mengatasi para pelanggar hukum dan akan diberikan tindakan yang ketat sesuai dengan kadar kesalahannya. Tidak jarang para pelanggar diberikan sanksi untuk tinggal di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia menganut sistem pemasyarakatan, yang bahwasannya bahwa sistem yang berlaku secara konsep dan sejarah sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan. Sistem pemasyarakatan dilatarbelakangi dengan konsep membina dan membimbing berbeda jauh dengan sistem kepenjaraan yang dilatarbelakangi dengan konsep pembalasan. Refleksi dari konsep pembinaan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) berpijak pada "10 prinsip pemasyarakatan" yang tertulis dalam Kemenkeh No. M.02-PK.04.10 tahun 1990.

Menurut WHO (1993) menjelaskan bahwa masyarakat lembaga pemasyarakatan berhak atas perawatan kesehatan tidak ada perbedaan, yang termasuk tindakan-tindakan penangkalan sesuai prinsip yang selaras dengan yang ada di warga luar lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut sangat penting bagi narapidana ataupun bagi masyarakat di luar lapas, alasannya sebagian banyak warga yang masuk lapas pada suatu hari akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat luas. Pelanggar hukum tidak hanya dilakukan oleh kaum lelaki namun kaum perempuan pun turut serta melakukan pelanggaran hukum. Akibatnya sebagian besar perempuan akan menjalani hukuman di dalam lapas meskipun jumlah kriminal yang dilakukan oleh perempuan tergolong sedikit dibandingkan dengan lelaki. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan laporan SMS Gateway Ditjenpas pada bulan Maret 2020 bahwa Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang ada di Indonesia sejumlah 524 Lapas/Rutan telah menampung sejumlah 270.466 Narapidana/Tahanan yang diantaranya 255.901 lelaki dan 14.565 perempuan.

Narapidana perempuan mendapatkan hambatan khusus bagi petugas lapas pada mereka yang dimana bagian kelompok yang sangat kecil pada komunitas di lapas. Banyak alasan yang melatarbelakangi para perempuan di lapas yaitu penggunaan obat-obat terlarang dan pekerja seks komersial. Sehingga mereka yang berada di lapas akan memerlukan seperti kebutuhan psikologis, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sosial yang sangat berbeda dengan narapidana lelaki. Berdasarkan alasan tersebut mengakibatkan seluruh fasilitas, program dan pelayanan harus diatur agar dapat memenuhi kebutuhan spesifik para narapidana perempuan. Kebanyakan perempuan yang berada di lapas merupakan kaum minoritas secara lingkungan sosial sehingga mereka turut serta dalam sebagai pekerja seks komersial dan pemakai obat-obat terlarang tidak hanya hal itu saja namun masih banyak yang menjadi korban kekerasan gender atau kekerasan seksual. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan perempuan menjadi rentan.

Presentase akses pada narapidana perempuan untuk mendapatkan pelayanan perawatan dan kesehatan lebih kecil dibandingkan dengan narapidana lelaki. Pelayanan terhadap kesehatan reproduksi terbatas bahkan tidak ada dan materi mengenai promkes, pengetahuan, dan pengobatan terutama untuk kesehatan reproduksi. Terdapat beberapa observasi bahwa perempuan 2 kali lebih besar tertular HIV/AIDS melalui seks. Permasalahan lainnya pada kesehatan reproduksi pada narapidana perempuan adalah

kesusahan memperoleh pembalut karena dari pihak lapas jarang memberikan pembalut namun biasanya mereka memperoleh dari keluarga atau saling meminjam antar narapidana perempuan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bagaimana Lapas Kelas IIB Cilacap memberikan pelayanan khusus bagi narapidana perempuan terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Tujuan dari adanya penelitian tersebut adalah agar dapat mengetahui pelayanan khusus bagi narapidana perempuan terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi di Lapas Kelas IIB Cilacap sehingga dapat diperoleh manfaat berupa informasi tentang pelayanan khusus bagi narapidana perempuan terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi yang diberikan oleh petugas lapas bagi narapidana perempuan sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## METODE

Jenis pada penelitian pelayanan khusus bagi narapidana perempuan terhadap pemenuhan hak kesehatan reproduksi di Lapas Kelas IIB Cilacap adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, yang disusun berdasarkan hasil *interview* secara mendalam (*In-depth Interview*). Adapun wawancara dilakukan kepada petugas dan narapidana berjenis kelamin perempuan di Lapas Kelas IIB Cilacap. Informan yang diperoleh mengacu pada *purposive sampling* yang dimana dalam melakukan pengambilan sampel dilaksanakan secara sengaja tidak didasarkan terhadap strata dan kedudukan dengan menyesuaikan syarat sebagai informan yang dibutuhkan. Informan yang diperlukan pada penelitian ini yaitu terdiri dari kasubsi perawatan, petugas kesehatan klinik, narapidana berjenis kelamin perempuan yang melakukan pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Instrument penting dalam penelitian ini yaitu dengan menyediakan pedoman wawancara sebagai pegangan peneliti untuk mengkaji lebih dalam pada aspek-aspek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dengan menguraikan kondisi yang ada di Lapas Kelas IIB Cilacap mengenai perilaku *personal hygiene* pada kesehatan reproduksi terdapat beberapa hasil yang diperoleh mengenai hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya dukungan sosial (*support social*) dari berbagai pihak

Tindakan dalam melakukan kesehatan reproduksi dengan melaksanakan kegiatan *personal hygiene* genitalia yang dilakukan pada setiap narapidana berjenis kelamin perempuan sehingga mampu dianalisis berdasarkan faktor *external* dan *internal* dari narapidana yang berkaitan. Tindakan dari individu yang mempunyai salah satu kegunaan dari beberapa kegunaan adalah kegunaan dukungan sosial yang diterima dari pihak terdekat narapidana untuk melakukan tindakan *personal hygiene* genitalia yang baik. Beberapa dukungan sosial dari pihak terdekat narapidana perempuan, yaitu sebagai berikut:

a. Pihak instansi terkait yaitu lapas

Dukungan sosial (*support social*) yang dilakukan oleh pihak lapas yaitu memberikan kebutuhan dan sarana prasarana yang diperlukan oleh narapidana perempuan sebagai penunjang terbentuknya perilaku *personal hygiene* genitalia sehingga setiap narapidana perempuan dapat menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi. Dukungan yang diperoleh yaitu mendapatkan pembalut kemudian sarana kamar mandi dan tempat cuci yang pantas, air bersih yang mencukupi. Alasan tersebut sudah sesuai dengan PP RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Bagian Kedua perihal Perawatan Rohani dan Jasmani tertuang pada pasal tujuh ayat satu.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama informan mampu disimpulkan bahwa lapas memiliki air yang bersih sehingga aman untuk dipakai untuk mandi dan mencuci serta membersihkan organ reproduksi. Kebersihan pakaian pada narapidana perempuan cukup baik dikarenakan tidak kesulitan perihal air bersih dan tersedia juga jemuran yang cukup memadai sehingga narapidana perempuan tidak khawatir akan pakaian yang lembab. Selain

hal tersebut didukung juga dengan kebersihan kamar mandi dan jamban pada setiap kamar sehingga dapat menunjang kesehatan pada organ reproduksi.

Berdasarkan wawancara terdapat permasalahan berkaitan pemberian pembalut kepada narapidana perempuan yang sedikit terkendala dengan alasan narapidana perempuan yang merasa tidak sesuai pada pembalut yang diperoleh dari pihak lapas. Menjawab permasalahan tersebut, petugas lapas menyediakan referensi lain yang tepat yaitu dengan menyediakan beraneka ragam pembalut yang disiapkan oleh koperasi lapas.

b. Pihak keluarga

Adanya dukungan dari keluarga semakin memudahkan narapidana perempuan melakukan kewajibannya yaitu salah satunya dengan menjalankan tindakan *personal hygiene* genitalia dengan tepat. Sehingga peningkatan *personal hygiene* genitalia pada narapidana perempuan menjadi meningkat. Dukungan yang biasa diperoleh narapidana perempuan dari keluarga yaitu mendapatkan sejumlah uang untuk membeli keperluan *personal hygiene* genitalia selain uang narapidana perempuan biasanya mendapatkan pakaian dalam untuk dikenakan keseharian selama menjalankan masa pidana.

c. Pihak teman sekamar

Narapidana perempuan yang berada di dalam lapas pastinya akan jauh dari keluarga sehingga mereka kesehariannya tinggal dengan sesama narapidana perempuan lainnya. Hal tersebut merupakan alasan kuat untuk menjalin hubungan kekeluargaan diantara mereka. Berdasarkan ikatan tersebut menghasilkan peningkatan *personal hygiene* genitalia salah satu contohnya yaitu saat narapidana perempuan sedang tidak memiliki pembalut pada keadaan genting maka teman sekamar atau blok akan memberikan atau meminjamkan pembalut. Selain itu teman sekamar biasanya menjadi tempat mereka menceritakan perihal masalah *personal hygiene* genitalia.

2. Tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi yaitu konseling, sosialisasi dan pelayanan dasar medis

a. Program kegiatan konseling

Lapas menyediakan program kegiatan konseling yang diharapkan mampu menolong narapidana perempuan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan *personal hygiene* genitalia supaya meningkatkan kesehatan pada organ reproduksi. Konseling tersebut dilakukan oleh petugas klinik lapas, sehingga narapidana perempuan dengan mudah untuk berkonsultasi.

b. Program kegiatan penyuluhan

Selain menyediakan kegiatan konseling, pihak lapas juga melakukan kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di lapas, yang dimana lapas bekerjasama dengan pihak ketiga salah satunya dengan pihak dinas kesehatan kota Cilacap. Pada kegiatan penyuluhan akan memberikan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Diharapkan narapidana perempuan dapat mengetahui tentang permasalahan kesehatan reproduksi serta mengetahui cara mengatasi permasalahan tersebut.

c. Program kegiatan pelayanan dasar medis

Pelayanan dasar medis dilaksanakan di klinik kesehatan lapas, yang berfungsi untuk melayani pengobatan bagi seluruh narapidana sehingga pelayanan tersebut dapat diperoleh oleh narapidana perempuan. Klinik kesehatan lapas melayani pengobatan terkait permasalahan reproduksi seperti *premenstrual syndrome* (PMS), keputihan, gatal-gatal pada organ reproduksi, dan lain-lain. Apabila klinik kesehatan lapas tidak dapat menolong atau peralatan dan obat-obat yang dibutuhkan tidak ada maka akan dirujuk ke balai kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit supaya diberikan tindakan medis berdasarkan permasalahan yang ada.

Kesehatan organ reproduksi pada perempuan jika dijaga dengan baik maka akan terhindar dari penyakit. Perilaku *personal hygiene* genitalia merupakan salah satu langkah utama untuk menjaga kesehatan pada organ reproduksi. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur mudah tumbuh dan berkembangbiak lebih cepat di daerah sisi badan yang

tertutup dan ada lekukan-lekukan seperti organ genitalia sehingga mudah lembab pada saat badan menghasilkan keringat yang berlebihan. Alasan tersebut diberikan kepada kaum perempuan yang merasakan gatal dan keputihan di bagian organ genitalia, sehingga saluran kemih dapat terinfeksi (Fitriyah, 2014). Berdasarkan beberapa penelitian menjelaskan bahwa infeksi saluran kemih biasa menyerang perempuan daripada lelaki.

Perilaku *personal hygiene* genitalia sangat perlu dilaksanakan oleh perempuan ataupun lelaki, namun perempuan lebih penting alasannya organ genitalia pada perempuan sangat peka dengan penyakit dan jamur serta bakteri. Seluruh perempuan pasti mendapatkan kesulitan yang mirip mengenai menjaga kebersihan organ reproduksi, termasuk narapidana perempuan yang berada di lapas. PP RI No. 61 Tahun 2014 memaparkan bahwa memastikan setiap individu berhak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi yang berkualitas, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hal tersebut dapat memastikan kesehatan bagi perempuan baik pada umur reproduksi maka dapat menghasilkan penerus yang sehat dan bermutu yang suatu saat menimbulkan turunnya angka kematian pada ibu.

Tertuang pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian diperjelas dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan memaparkan jika napi mempunyai hak selama masa pidana dan berada di dalam lapas, hak-hak tersebut sudah diatur pada pasal 14. Ada 13 hak narapidana dalam pasal 14 antara lainnya napi mempunyai hak memperoleh perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pelayanan mengenai kesehatan dan memperoleh makanan yang pantas, serta narapidana berhak untuk menyampaikan keluhan (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan). Sehingga napi perempuan berhak atas perawatan dan pelayanan kesehatan pada reproduksi untuk menjaga kebersihan dari organ genitalia dengan langkah-langkah yang tepat supaya tiada terjadi infeksi pada organ genitalia.

Lapas di Indonesia kondisinya cukup menarik perhatian pemerintah dan khalayak luas yang dimana hampir rata-rata lapas di pelosok negara ini terjadi *over crowded* sehingga kamar atau blok hunian dan sarpras yang diperlukan sangatlah terbatas. Alasan itu merupakan suatu permasalahan untuk napi perempuan yang merupakan kaum marginal di dalam lapas. Sehingga mengakibatkan pelayanan yang diperoleh oleh narapidana perempuan biasanya diratakan seperti narapidana lelaki. Hal utama di saat narapidana perempuan terjadi siklus menstruasi kebanyakan pihak lapas belum dapat memberikan fasilitas kepada narapidana perempuan salah satu contohnya yaitu pembalut atau tempat untuk mandi yang memenuhi (Bergh, Plugge, & Aguirre, 2015). Karena hal tersebut perlu adanya sarpras di lapas yang belum dapat memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi pada setiap narapidana.

Narapidana perempuan merupakan kaum marginal di lembaga pamasarakatan sehingga untuk memperoleh kebutuhan fasilitas maupun pelayanan kesehatan yang berguna untuk perawatan kesehatan organ reproduksi sangat terbatas. Sosialisasi dan konseling yang ditunjukkan kepada narapidana perempuan biasanya terbatas, akibatnya narapidana perempuan tidak memperoleh pengetahuan tentang kesehatan terutama kesehatan reproduksi. Alasan tersebut yang mengakibatkan narapidana perempuan memandang bahwa kesehatan organ reproduksi terutama pada genitalia dianggap tidak terlalu penting. Oleh karena itu, peting sekali untuk menjaga kesehatan dan perilaku *personal hygiene* terutama pada setiap individu masing-masing merupakan langkah untuk menghasilkan kesehatan tubuh maupun jiwa dari setiap manusia untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya dukungan dari segala pihak seperti dari pihak instansi terkait yaitu lapas, keluarga, dan teman serta sarana dan prasarana yang memadai.

## PENUTUP

Setelah pelaksanaan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan khusus bagi narapidana perempuan terhadap hak pemenuhan kesehatan reproduksi yang diberikan oleh pihak Lapas Kelas IIB Cilacap yaitu:

1. Memberikan dukungan sosial (*support social*) dalam bentuk barang dan sarana prasarana untuk menjaga kesehatan reproduksi seperti tersedianya kamar mandi, empat mencuci dan tempat menjemur pakaian yang layak serta air bersih untuk digunakan sehari-hari. Selain hal tersebut pihak lapas memberikan pembalut bagi narapidana perempuan yang sedang menstruasi. Jika narapidana perempuan merasa tidak sesuai dengan pembalut yang diperoleh dari pihak lapas, pihak lapas telah menyediakan pilihan lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu menyediakan beraneka ragam pembalut di koperasi lapas sehingga narapidana dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Dukungan sosial tidak hanya diberikan dari pihak lapas namun narapidana perempuan mendapatkan dukungan sosial dari keluarga dan teman sekamar.
2. Pihak lapas selain memberikan dukungan sosial, terdapat juga program-program yang diberikan kepada narapidana perempuan yaitu kegiatan konseling, penyuluhan dan pelayanan dasar medis yang diharapkan dengan adanya program tersebut dapat mendapatkan informasi mengenai *personal hygiene* genitalia untuk menjaga kesehatan organ reproduksi serta mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh narapidana perempuan yang berhubungan dengan reproduksi

#### **SARAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga penulis mampu memberikan saran yaitu diharapkan narapidana untuk dapat tetap melaksanakan perilaku *personal hygiene* genitalia supaya organ reproduksi tetap sehat dijauhi dari penyakit yang dihasilkan dari bakteri dan jamur atau bahkan penyakit infeksi saluran kemih. Kegiatan tersebut akan berhasil jika tidak adanya dukungan sehingga diharapkan kepada pihak lapas agar tetap memberikan dukungan sosial dalam memenuhi kebutuhan narapidana perempuan seperti memberikan barang dan sarana serta pelayanan lainnya seperti program konseling dan penyuluhan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi dan diberikannya pelayanan dasar medis untuk pengobatan mengenai permasalahan pada reproduksi. Selain dukungan dari pihak lapas diperlukan juga dukungan-dukungan sosial dari pihak lain seperti keluarga dan teman sekamar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hasanah, H. (2017). Pemahaman Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 229. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1456>
- Indrasari, N., & Purwati, P. (2017). Pengaruh Teknik Vulva Hygiene terhadap Jumlah Kuman Vulva pada Ibu Nifas di BPM Kota Bandar Lampung. *Jurnal Kesehatan*, 8(3), 465. <https://doi.org/10.26630/jk.v8i3.623>
- 21175-ID-pelayanan-kesehatan-reproduksi-remaja-oleh-puskesmas-yang-di-wilayah-kerjanya-te.pdf. (n.d.). Universitas, K. (n.d.). *Hubungan Bilas Vagina Dengan*. 1–11.
- , V., Wardani, R. S., & Anggraini, N. N. (2015). Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pengetahuan Dengan Perilaku Perawatan Vulva Hygiene Pada Wanita Di Lapas Semarang Tahun 2014. *Jurnal Kebidanan*, 4(2). [http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jur\\_bid/article/view/1683](http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jur_bid/article/view/1683)
- Sendiri, P. P., & Wanita, N. (n.d.). *YOGYAKARTA Analisis Of Reproductive Health Problems On Women 's Prisoner In Penitentiary Of Class IIA Yogyakarta Dheska Arthyka Palifiana*<sup>1</sup>

, Sri Wulandari<sup>2</sup> Universitas Respati Yogyakarta Analisis Masalah Kesehatan Reproduksi Pada Narapidana Wanita Di Lem. 1–12.

- Mufidatul Ma'sumah, M. R. (2020). Perlindungan Hukum Anak Bawaan Narapidana Perempuan Yang Dipisahkan Dengan Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*.
- Sulistianingsih, R., Djarot, H. S., Wahyuni, D., Semarang, U. M., & Subur, W. U. (2011). <http://jurnal.unimus.ac.id>.
- Dzakiyya, N. M., & Fatah, M. Z. (2019). Faktor Dukungan Sosial Perilaku Personal Hygiene Genitalia Napi Perempuan di Lapas Kelas IIA Sidoarjo. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 4(1), 68–73. <https://doi.org/10.30651/jkm.v4i1.2054>
- Aisyaroh, N. (2016). Upaya Preventif Permasalahan Kesehatan Reproduksi Perempuan Lapas. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 49(123), 71–84.
- Situmorang, A. (2016). Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja di Puskesmas: Isu dan Tantangan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 6(2), 21–32. <http://ejournal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/92/138>
- Anjan, A., & Susanti, D. (2019). Hubungan Sumber Informasi Dengan Perilaku Personal Hygiene Pada Remaja Putri Saat Menstruasi. *Journal Center of Research Publication in Midwifery and Nursing*, 3(1), 38–44. <https://doi.org/10.36474/caring.v3i1.116>
- Suharyo Zaenal, S. S. (2011). Analisis Praktik Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Oleh Guru Bimbingan dan Konseling pada SMP yang Berbasis Agama di Kota Semarang. *Jurnal Dian, Vol 11, No 1 (2011): Jurnal Dian*, 97–108. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/dian/article/view/239/20>
- Nisa Mairo, Q. K., Rahayuningsih, S. E., & Purwara, B. H. (2015). Kesehatan Reproduksi Remaja Putri di Pondok Pesantren Sidoarjo Jawa Timur. *Majalah Kedokteran Bandung*, 47(2), 77–83. <https://doi.org/10.15395/mkb.v47n2.457>
- Putra, S. (2019). Kesempatan Perempuan mendapatkan Pelayanan dan Hak Kesehatan Reproduksi di Pedesaan Alor, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 2(1), 42–60. <https://doi.org/10.33541/ji.v2i1.1036>
- Afrianti, N., & Tahlil, T. (2017). Analisis Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 5(2), 15–27.
- Soeparmanto, P., Waluyo, I., & Ramdhani, N. (2012). Pengetahuan Dan Kebutuhan Pelayanan Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja Di Beberapa Kota Besar Di Jawa. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 4(1 Jun). <https://doi.org/10.22435/bpsk.v4i1>
- Nurasiah, A., & Marliana, M. T. (2018). Efektivitas Pelatihan Konseling Kesehatan Reproduksi Terhadap Peningkatan Kompetensi Kader Posyandu Dalam Pelayanan Konseling Pencegahan Kanker Serviks di Kabupaten Kuningan Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 9(2), 34–39. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v9i2.65>
- Universitas Sebelas Maret. (2013). *Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesehatan Reproduksi*. 1–46.
- Saraginta, P., Kalesaran, A., & Kawatu, P. A. T. (2016). *Faktor-Faktor yang Berhubungan*

*dengan Kejadian Infeksi Saluran Kemih pada Pasien Poliklinik Penyakit Dalam di RSU GMIM Pancaran Kasih Manado. 897, 1-7.*

Miladiyanto, S. (2020). Prinsip moralitas merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Cakrawala Hukum*.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 tentang Pemeliharaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. (2014). PP No. 61 Th 2014 ttg Kesehatan Reproduksi.pdf. In *Peraturan Pemerintah*. [http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/PP No. 61 Th 2014 ttg Kesehatan Reproduksi.pdf](http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/PP%20No.%2061%20Th%202014%20ttg%20Kesehatan%20Reproduksi.pdf)

Indonesia, R. (1995). *UU 12 tahun 1995*. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

Indonesia, R. (1999). *Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan dan Permukiman*.